

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: 02/PU/2007

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dekan perlu didampingi oleh pembantu dekan;
- b. bahwa untuk mendapatkan pembantu dekan perlu dilaksanakan pemilihan secara demokratis;
- c. bahwa Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pembantu Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 05/PU/2003 perlu diganti sesuai dengan dinamika dan perkembangan kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan universitas tentang tata cara pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

Dengan persetujuan bersama

**SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat fakultas.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
6. Pembantu dekan adalah pembantu dekan fakultas bidang akademik, bidang administrasi umum, dan bidang kemahasiswaan yang bertugas membantu dekan sesuai bidangnya.
7. Bidang adalah ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pembantu dekan.
8. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan fakultas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan nonreguler di lingkungan fakultas yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
10. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, tenaga honorer bulanan, dan tenaga kontrak di lingkungan fakultas.
11. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan.
12. Tim Pemantau Fakultas adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Pembantu Dekan.
13. Tim Pemantau Universitas adalah tim yang bertugas memantau jalannya pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta yang dibentuk oleh rektor selaku ketua senat.
14. Hak memberikan aspirasi adalah hak yang dimiliki oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan dukungan kepada bakal calon pembantu dekan.

Pasal 2

Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap: (1) penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, (2) pendaftaran, (3) penjaringan aspirasi, (4) penetapan nama bakal calon pembantu dekan, dan (5) pemilihan nama calon pembantu dekan.

Pasal 3

Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan setelah calon dekan terpilih dilantik.

BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 4

- (1) Calon pembantu dekan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pelantikan dan/atau serah terima jabatan;
 - c. berijazah S1 dan berjabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala atau berijazah S2 atau S3 dan berjabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
 - d. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik untuk semua unsur, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik;
 - f. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
 - b. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;